



**P U T U S A N**

**PIDANA No : 06 / PID.SUS / 2012 / PT BABEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. BANI BAEHAKI, M.Eng.** ;  
Tempat lahir : Tasikmalaya ;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/29 Januari 1956 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata RT. 002/003 Kel. Ampui,  
Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dengan Status Tahanan Kota, sebagai berikut :

1. Penahanan Kota oleh Penyidik, tanggal 17 Desember 2010 No. : PRINT-07/SPP/Fd.1/12/2010, sejak tanggal 17 Desember 2010 s/d tanggal 05 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum, tanggal 3 Januari 2011 No. : PRINT-02/SPP/Fd.1/01/2011, sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 14 Pebruari 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 11 Pebruari 2011 No. : 13/Pen.Pid/2011/PN.PKP., sejak tanggal 15 Pebruari 2011 s/d tanggal 16 Maret 2011 ;
4. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Maret 2011 No. : PRINT-05/SPP/Ft.1/03/2011, sejak tanggal 11 Maret 2011 s/d tanggal 30 Maret 2011 ;
5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 29 Maret 2011 No. : 95/Pen.Pid/Pid.B/2011/PN.PKP., sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 27 April 2011 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 20 April 2011 No. : 95/Pen.Pid/Pid.B/2011/PN.PKP., sejak tanggal 28 April 2011 s/d tanggal 26 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan Penahanan Kota I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, No. : 138/Pen.Pid/2011/PT. Babel tanggal 21 Juni 2011, sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011 ;
8. Perpanjangan Penahanan Kota II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, No. : 138/Pen.Pid/2011/PT. Babel tanggal 22 Juli 2011, sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d tanggal 25 Agustus 2011 ;
9. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, No. : 138/Pen.Pid/2011/PT. Babel tanggal 12 September 2011, sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d tanggal 24 September 2011;
10. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, No. : 138/Pen.Pid/2011/PT. Babel tanggal 21 September 2011, sejak tanggal 25 September 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011;

## **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana tersebut,**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 95/Pid.B/2011/PN.PKP. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2011 No. Reg. Perk : PDS.05/N.9.10/Ft./03/2011, terdakwa telah di dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa Drs. Bani Baehaki. M.Eng selaku Pengguna Anggaran dan Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tanggal 15 Januari 2009 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan JULPIAN, S.Sos, ZAITRI ANDIKO, SH, dan SUHARMANTO, ST (berkas perkaranya diajukan terpisah) pada tanggal 13 Nopember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Jl. Rasa Kunda Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan sengaja secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengadakan kegiatan pembebasan tanah, bangunan dan tanaman tumbuh untuk pelebaran Jl. Alexander Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Itam yang dibiayai dengan APBD 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).
- Bahwa tanah yang dibebaskan seluas 34.995,10 M2 terdiri dari 41 bidang, masing-masing bidang luasnya berbeda, sedangkan bangunan yang terkena diatas tanah yang dibebaskan sebanyak 19 (sembilan belas) bangunan dan beberapa jenis tanaman tumbuh.
  - Bahwa tanah hak milik Ikhsan dengan Sertifikat nomor 151 luas 4.156 M2 terkena pembebasan seluas 387 M2 dengan rincian panjang 56M, lebar sebelah kanan 4,39M, lebar sebelah kiri 9,39M dan berdiri diatasnya bangunan toko sebanyak 16 (enam belas) pintu dengan luas bangunan seluruhnya adalah:

• Bangunan Utama	825,50 M2
• Bangunan Semi	,50 M2
• Plat Dueker	,00 M2
• Sumur Bor	,00 Bh
• Pagar Permanen	,00 M1
• Teras	M2
• Folding Gate	,2 M2
• Rolling Door	,50 M2
• Conblok	,00 M2

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan para pemilik tanah dan disepakati tanah, bangunan, dan tanaman tumbuh yang terkena pembebasan diganti rugi dengan uang tunai sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Bahwa pada bulan September 2009 bangunan Toko Ikhsan yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 151 setelah diukur luas seluruhnya oleh saksi Sondri Munte atas perintah Suharmanto, ST lalu ditaksir harga bangunannya oleh Suharmanto, ST selaku anggota Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11 / KEP / BLH / II / 2009 tanggal 15 Januari 2009, dengan rincian sebagai berikut :

• Bangunan	825,50 M2	x Rp. 1.500.000,- =	Rp. 1.238.250.000,-
• Utama	,50 M2	x000,- =	.750.000,-
• Bangunan	,00 M2	x000,- =	.800.000,-
• Semi	,00 Bh	x500.000,- =	.000.000,-
• Plat Dueker	,00 M1	x000,- =	.400.000,-
	M2	x000,- =	.000.000,-
• Sumur Bor	,2 M2	x000,- =	.030.000,-
• Pagar	,50 M2	x000,- =	.750.000,-
• Permanen	,00 M2	x000,- =	.375.000,-
• Teras			<b>Rp. 1.428.355.000,-</b>
• Folding Gate			
• Rolling Door			
• Conblok			

Usia bangunan : 2 tahun

Penyusutan seluruhnya : 2%

Persentase nilai bangunan : 100% - 4 % = 96 %

Harga Bangunan : 96% x Rp. 1.428.355.000,- = Rp. 1.371.220.800,-

Pembulatan **Rp. 1.371.220.000,-**

- Bahwa setelah dibuat taksiran harga bangunan toko sdr. Ikhsan tersebut kemudian Suharmanto, ST menyerahkannya kepada Julpian, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukan pembayaran ganti rugi bangunan dan tanah yang terkena pembebasan.
- Bahwa Julpian S.Sos. setelah menerima taksiran harga bangunan toko Ikhsan tersebut langsung menyetujuinya, padahal bangunan Toko Ikhsan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagian bangunan utamanya terkena pembebasan sedangkan bangunan semi permanen tidak terkena pembebasan sama sekali.

- Bahwa bangunan utama Toko Ikhsan yang terkena pembebasan seluas 161,84M2 dengan rincian panjang 56M, lebar sebelah kanan 0,39M, lebar sebelah kiri 5,39M.
- Bahwa setelah disetujui oleh Julpian S.Sos taksiran harga bangunan Toko Ikhsan tersebut, lalu dirapatkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang dan dalam hasil rapat disetujui seluruh bangunan Toko Ikhsan diganti rugi.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang menetapkan taksiran harga bangunan toko Ikhsan tersebut dibayarkan seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Nomor 032/P2T/PPK/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, yang ditanda tangani seluruh Panitia Pengadaan Tanah dan diketahui oleh Walikota Pangkalpinang.
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2009 dilakukan pembayaran ganti rugi tanah dan seluruh bangunan Toko Ikhsan oleh bendahara Pengadaan Tanah yaitu Yuyun Fitria, A.Md dengan persetujuan terdakwa Drs. Bani Baehaki, M.Eng selaku Pengguna Anggaran dan Wakil Ketua Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang, Zaitri Andiko, SH selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang kepada Ikhsan sebesar Rp.1.420.756.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Ganti rugi tanah seluas 387M2 = Rp. 49.536.000,-
  - Ganti rugi Bangunan = 1.371.220.000,-
  - Jumlah Rp. 1.420.756.000,-**
- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 dan 8 Desember 2010 dilakukan survey lapangan oleh ahli Sdr. ACHMAD IRWAN KUSUMA, ST, MT dari Dinas PU Propinsi Kep. Bangka Belitung didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Suharmanto, ST, Zaitri Andiko, SH, Sondri Munte dan Chomsatul Ichwan Nuarchman, SH Kepala Bidang Pemetaan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, ditemukan hasil sebagai berikut :
  1. Bahwa bangunan Toko Ikhsan yang harus diganti rugi terkena pembebasan yaitu bangunan utama luas 161,84m<sup>2</sup> dengan rincian panjang 56m, lebar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan 0,39m, lebar sebelah kiri 5,39m, ditambah toleransi bahwa bangunan utama Toko Sdr.Ikhsan telah dimundurkan dari terkena pembebasan luas 281,40m<sup>2</sup> dengan rincian panjang 56m, lebar sebelah kanan 4,90m, lebar sebelah kiri 5,15m jadi luas bangunan utama Toko Ikhsan diganti rugi seluas 443,24m<sup>2</sup>, sedangkan bangunan semi permanen tidak diganti rugi karena berada dibelakang bangunan utama, sehingga Bangunan Toko Ikhsan diganti rugi adalah :

- Bangunan Utama	443,24 m <sup>2</sup> x	Rp.1.500.000,- =	Rp.664.860.000,-
- Plat Dueker	,00 m <sup>2</sup> x	100.000,- =	.800.000,-
- Sumur Bor	,00 Bh x	3.500.000,- =	.000.000,-
- Pagar Permanen	6,00 m <sup>1</sup> x	.000,- =	.400.000,-
- Teras	m <sup>2</sup> x	250.000,- =	.000.000,-
- Folding Gate	,2 m <sup>2</sup> x	650.000,- =	.030.000,-
- Rolling Door	82,50 m <sup>2</sup> x	300.000,- =	24.750.000,-
- Conblok	,00 m <sup>2</sup> x	75.000,- =	.375.000,-
			<b>Rp.784.215.000,-</b>

Usia bangunan : 2 tahun

Penyusutan seluruhnya : 2%

Persentase nilai bangunan : 100% - 4 % = 96 %

Harga Bangunan : 96% x Rp.784.215.000,- = Rp.752.846.400,-

Pembulatan Rp.752.846.000,-

2. Kenyataannya bangunan Toko Ikhsan

diganti rugi seluruhnya

Rp.1.371.220.000,-

Seharusnya diganti rugi

752.846.000,-

**Selisih ..... Rp. 618.374.000,-**

Akibat dari perbuatan terdakwa, maka Negara dalam hal ini badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp. 618.374.000,- (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa Drs. Bani Baehaki. M.Eng. selaku Pengguna Anggaran dan Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tanggal 15 Januari 2009 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan JULPIAN, S.Sos, ZAITRI ANDIKO, SH, dan SUHARMANTO, ST (berkas perkaranya diajukan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengadakan kegiatan pembebasan tanah, bangunan dan tanaman tumbuh untuk pelebaran Jl. Alexander Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Itam yang dibiayai dengan APBD 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).
- Bahwa tanah yang dibebaskan seluas 34.995,10 M2 terdiri dari 41 bidang, masing-masing bidang luasnya berbeda, sedangkan bangunan yang terkena diatas tanah yang dibebaskan sebanyak 19 (sembilan belas) bangunan dan beberapa jenis tanaman tumbuh.
  - Bahwa tanah hak milik Ikhsan dengan Sertifikat nomor 151 luas 4.156 M2 terkena pembebasan seluas 387 M2 dengan rincian panjang 56M, lebar sebelah kanan 4,39M, lebar sebelah kiri 9,39M, dan berdiri diatasnya bangunan toko sebanyak 16 (enam belas) pintu dengan luas seluruhnya setelah diukur pada bulan September 2009 oleh saksi Sondri Munte atas perintah Suharmanto, ST lalu ditaksir harga bangunannya oleh Suharmanto, ST selaku anggota Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11 / KEP / BLH / II / 2009 tanggal 15 Januari 2009, dengan rincian sebagai berikut :

• Bangunan	825,50 M2 x	Rp. 1.500.000,- =	Rp. 1.238.250.000,-
Utama	,50 M2 x	500.000,- =	.750.000,-
• Bangunan	,00 M2 x	.000,- =	.800.000,-
Semi	,00 Bh x	.500.000,- =	.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Plat Dueker	,00 M1	x	.000,-	=	.400.000,-
	M2	x	.000,-	=	.000.000,-
• Sumur Bor	,2 M2	x	.000,-	=	.030.000,-
• Pagar	,50 M2	x	.000,-	=	.750.000,-
• Permanen	,00 M2	x	.000,-	=	.375.000,-
• Teras					<b>Rp. 1.428.355.000,-</b>
• Folding Gate					
• Rolling Door					
• Conblok					

Usia bangunan : 2 tahun

Penyusutan seluruhnya : 2%

Persentase nilai bangunan :  $100\% - 4\% = 96\%$

Harga Bangunan :  $96\% \times \text{Rp. 1.428.355.000,-} = \text{Rp. 1.371.220.800,-}$

Pembulatan **Rp. 1.371.220.000,-**

- Bahwa setelah dibuat taksiran harga bangunan toko sdr, Ikhsan tersebut kemudian Suharmanto, ST menyerahkannya kepada Julpian, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukan pembayaran ganti rugi bangunan dan tanah yang terkena pembebasan.
- Bahwa Julpian, S.Sos setelah menerima taksiran harga bangunan toko Ikhsan tersebut langsung menyetujuinya, padahal bangunan Toko Ikhsan tersebut hanya sebagian bangunan utamanya terkena pembebasan sedangkan bangunan semi permanen tidak terkena pembebasan sama sekali.
  - Bahwa bangunan utama Toko Ikhsan yang terkena pembebasan seluas 161,84M2 dengan rincian panjang 56M, lebar sebelah kanan 0,39M, lebar sebelah kiri 5,39M.
  - Bahwa setelah disetujui oleh Julpian, S.Sos taksiran harga bangunan Toko Ikhsan tersebut, lalu dirapatkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang dan dalam hasil rapat disetujui seluruh bangunan Toko Ikhsan diganti rugi.
  - Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang menetapkan taksiran harga bangunan toko Ikhsan tersebut dibayarkan seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Nomor 032/P2T/PPK/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, yang ditanda tangani seluruh Panitia Pengadaan Tanah dan diketahui oleh Walikota Pangkalpinang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2009 dilakukan pembayaran ganti rugi tanah dan seluruh bangunan Toko Ikhsan oleh bendahara Pengadaan Tanah yaitu Yuyun Fitria, A.Md dengan persetujuan terdakwa Drs. Bani Baehaki, M.Eng selaku Pengguna Anggaran dan Wakil Ketua Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang, Zaitri Andiko, SH selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang kepada Ikhsan sebesar Rp.1.420.756.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Ganti rugi tanah seluas 387M2 = Rp. 49.536.000,-
- Ganti rugi Bangunan = 1.371.220.000,-

**Jumlah**

**Rp. 1.420.756.000,-**

- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 dan 8 Desember 2010 dilakukan survey lapangan oleh ahli Sdr. ACHMAD IRWAN KUSUMA, ST, MT dari Dinas PU Propinsi Kep. Bangka Belitung didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Suharmanto, ST, Zaitri Andiko, SH, Sondri Munte dan Chomsatul Ichwan Nuarchman, SH Kepala Bidang Pemetaan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, ditemukan hasil sebagai berikut :

- Bahwa bangunan Toko Ikhsan yang harus diganti rugi terkena pembebasan yaitu bangunan utama luas 161,84m<sup>2</sup> dengan rincian panjang 56m, lebar sebelah kanan 0,39m, lebar sebelah kiri 5,39m, ditambah toleransi bahwa bangunan utama Toko Sdr.Ikhsan telah dimundurkan dari terkena pembebasan luas 281,40m<sup>2</sup> dengan rincian panjang 56m, lebar sebelah kanan 4,90m, lebar sebelah kiri 5,15m jadi luas bangunan utama Toko Ikhsan diganti rugi seluas 443,24m<sup>2</sup>, sedangkan bangunan semi permanen tidak diganti rugi karena berada dibelakang bangunan utama, sehingga Bangunan Toko Ikhsan diganti rugi adalah :

- Bangunan Utama	443,24 m <sup>2</sup> x	Rp.1.500.000,- =	Rp.664.860.000,-
- Plat Dueker	,00 m <sup>2</sup> x	100.000,- =	.800.000,-
- Sumur Bor	,00 Bh x	.500.000,- =	.000.000,-
- Pagar Permanen	,00 m <sup>1</sup> x	400.000,- =	.400.000,-
- Teras	112 m <sup>2</sup> x	250.000,- =	.000.000,-
- Folding Gate	46,2 m <sup>2</sup> x	650.000,- =	.030.000,-
- Rolling Door	82,50 m <sup>2</sup> x	300.000,- =	24.750.000,-
- Conblok	125,00 m <sup>2</sup> x	75.000,- =	.375.000,-
			<b>Rp.784.215.000,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usia bangunan : 2 tahun

Penyusutan seluruhnya : 2%

Persentase nilai bangunan :  $100\% - 4\% = 96\%$

Harga Bangunan :  $96\% \times \text{Rp.}784.215.000,- = \text{Rp.}752.846.400,-$

Pembulatan Rp.752.846.000,-

## 2. Kenyatannya bangunan Toko Ikhsan

diganti rugi seluruhnya

Rp. 1.371.220.000,-

Seharusnya diganti rugi

752.846.000,-

**Selisih .....**

**Rp. 618.374.000,-**

Akibat dari perbuatan terdakwa, maka Negara dalam hal ini badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp. 618.374.000,- (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tanggal 19 April 2011 dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi tersebut, maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan sela tanggal 12 Mei 2011 No : 95/PID.B/2011/PN.PKP. yang amarnya adalah sebagai berikut :

### MENGADILI

- Menolak Eksepsi (Nota Keberatan) dari Penasihat Hukum Terdakwa Drs. BANI BAEHAKI, M.Eng. tersebut ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 95/Pid.B/2011/PN.PKP. atas nama Terdakwa Drs. BANI BAEHAKI, M.Eng. tersebut di atas ;
- Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2011 Nomor : Reg.Perk. : PDS.05/N.9.10./Ft.1./03/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa Drs. Bani Baehaki, M.Eng., bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta bersama-sama/tanggung renteng dengan Julpian, S.Sos., Suharmanto, ST dan Zaitri Andiko, SH membayar uang pengganti sebesar Rp. 318.374.000,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 79.718.500,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) subsidair pengganti 6 (enam) bulan penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;
2. Perhitungan biaya penggantian tanah, bangunan dan tanam tumbuh Jl. Alexander Kel. Bacang dan Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;
3. Perhitungan luas dan penggantian persil tanah Jl. Alexander Kel. Air Itam Kota Pangkalpinang ;
4. Data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunan Jl. Alexander (Jl. Mr. Liem) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
5. Daftar Lampiran Pembayaran Biaya Ganti Rugi Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh seluas 34.995,10 M2 yang terletak di Jl. Alexander Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
6. Berita Acara No. 032/P2T/PKP/2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Harga Ganti Rugi Atas Tanah Beserta Lampirannya ;
7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 301/LS-RTN/BLH-12/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Taksiran harga bangunan Toko Ikhsan sebesar Rp. 1.371.220.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
  9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Ikhsan terletak di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
  10. Kwitansi tanda terima uang ganti rugi tanah dan bangunan Toko Ikhsan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 sebesar 1.420.756.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
  11. Rekap hasil pengukuran bangunan Toko Bpk. Ikhsan ;
  12. Gambar situasi rencana bangunan Jalan Alexander ;
  13. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009 ;
  14. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-benda Lain Yang Ada Di atasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009 ;
  15. Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 ;
  16. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;  
Dikembalikan kepada Jaksa PU untuk barang bukti dalam perkara Suarmanto, ST ;
- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - Menetapkan terdakwa ditahan di Rutan Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 95/Pid.B/2011/PN.PKP. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. BANI BAEHAKI, M.Eng. dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(Dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;
  2. Perhitungan biaya penggantian tanah, bangunan dan tanam tumbuh Jl. Alexander Kel. Bacang dan Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;
  3. Perhitungan luas dan penggantian persil tanah Jl. Alexander Kel. Air Itam Kota Pangkalpinang ;
  4. Data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunan Jl. Alexander (Jl. Mr. Liem), Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang ;
  5. Daftar Lampiran Pembayaran Biaya Ganti Rugi Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh seluas 34.995,10 M2 yang terletak di Jl. Alexander Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
  6. Berita Acara No. 032/P2T/PKP/2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Harga Ganti Rugi Atas Tanah Beserta Lampirannya ;
  7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 301/LS-RTN/BLH-12/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;
  8. Taksiran harga bangunan Toko Ikhsan sebesar Rp. 1.371.220.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
  9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Ikhsan terletak di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kwitansi tanda terima uang ganti rugi tanah dan bangunan Toko Ikhsan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 sebesar 1.420.756.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
  11. Rekap hasil pengukuran bangunan Toko Bpk. Ikhsan ;
  12. Gambar situasi rencana bangunan Jalan Alexander ;
  13. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009 ;
  14. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-benda Lain Yang Ada Di atasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009 ;
  15. Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 ;
  16. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;  
Dikembalikan kepada Jaksa PU untuk barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SUHARMANTO, ST ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 26 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 35/Akta.Pid/2011/PN.PKP. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, demikian juga Permintaan Banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing tanggal 19 September 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 September 2011 dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2011, dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan dan diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan supaya membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan dan mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa : *Judex factie* telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak membebaskan pidana tambahan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999, dan tidak memerintahkan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pangkalpinang, pada hal telah cukup alasan subyektif dan alasan obyektif sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan supaya membebaskan (*Vrijpraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*) dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Hakim Tingkat Pertama cenderung berat sebelah (*onvolddoende gemotiveerd*), hanya mempertimbangkan Surat Dakwaan sehingga menimbulkan putusan yang menyesatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa. Dari keseluruhan bukti yang terungkap di persidangan tidak terbukti adanya perencanaan pengetahuan dan kehendak terdakwa melakukan tindak pidana korupsi atau sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan mohon membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasannya tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Sedang sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa sejauh pemeriksaan di persidangan adalah tidak ternyata bahwa terdakwa ada memperoleh harta benda dari tindak pidana yang didakwakan ;

- Bahwa Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP. adalah menentukan syarat-syarat Perintah Penahanan atau lanjutan penahanan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) tidak mengharuskan penahanan dalam rumah tahanan negara; Dengan demikian penahanan yang disebut dalam Pasal 21 ayat (1) dan Ayat (4) itu membuka alternatif jenis penahanan sebagaimana disebut dalam pasal 22 ayat (1) huruf a, b, dan huruf c. ( Penahanan dalam rumah tahanan negara , penahanan rumah dan penahanan kota). Dan Jaksa Penuntut Umum tentunya sejak penyidikan sampai perkara dilimpahkan ke Pengadilan telah melakukan penahanan dengan jenis penahanan kota, karena telah memenuhi syarat-syarat penahanan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), diperpanjang atau dilanjutkan Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan yang sama. Dengan pertimbangan sebagaimana uraian diatas, maka permohonan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah permohonan dan alasan alasan yang tidak benar serta tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan membebaskan terdakwa atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan yang relevan dengan tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, termasuk tuntutan dan pledoi;
- Bahwa pemeriksaan di persidangan, tuntutan, pledoi / pembelaan sampai kepada putusan adalah didasarkan atau Surat Dakwaan, Jika hal ini dianggap sebagai cenderung berat sebelah, putusan yang menyesatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, maka anggapan seperti itu adalah anggapan yang subyektif yang tidak berdasarkan hukum;

Dengan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding Penasehat Hukum diatas adalah tidak berdasarkan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama, sejauh tentang terbuktinya secara sah dan meyakinkan perbuatan yang didakwakan serta terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, adalah telah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan hukum, dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sejauh yang menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dituntut Penuntut Umum dengan alasan karena perbuatan atau peran terdakwa merupakan bagian dari suatu proses dengan peran tidak aktif dalam perbuatan yang didakwakan ; Namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat apabila perbedaan lamanya pidana itu dikaitkan dengan adanya pejabat lain sebagai yang lebih bertanggung jawab, tapi belum diproses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, walau hal itu telah terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 95/PID.B/2011/PN.PKP. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka, untuk mempermudah pelaksanaan putusan, terdakwa perlu diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka, kepadanya dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dari Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke 1. KUHP, serta ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh terdakwa;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 95/ Pid.B/2011/PN.PKP. tanggal 25 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;**
- **Memerintahkan supaya terdakwa ditahan ;**
- **Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Jumat tanggal 03 Pebruari 2012** oleh kami **H. ACHMAD ISWANDI,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung / Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARLINDUNGAN NAPITUPULU SH,M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung / Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan **AHMAD PANANI,SH** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 26 Januari 2012 No.06/PID.SUS/2011/PT.BABEL ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NUSIRWAN ANAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum, terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis tersebut,**

**1. P. NAPITUPULU, SH,M.Hum.**

**H. ACHMAD ISWANDI,SH.**

**2. AHMAD PANANI, SH,**

**Panitera Pengganti,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NUSIRWAN ANAS**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)